Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

EFEKTIVITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MANADO

ISSN: 2337 - 5736

Raman Marpin Pagau¹ Marthen Kimbal² Neni Kumayas³

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan menjadi salah satu aspek penting dari pemasyarakatan selain aspek sarana prasana dan sumber daya manusia. Tetapi pada kenyataannya masih sering kita dengar atau kita jumpai banyak warga binaan yang sering masuk keluar lembaga pemasyarakatan yang notabene sudah menjalani proses pembinaan. Kalau memang mereka memperoleh pembinaan secara baik tentu mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dan tidak akan sering masuk keluar lembaga pemasyarakatan lagi. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan warga binaan dilembaga pemasyarakatan klas IIA Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh lewat observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisa penulis mendapatkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Manado sudah berjalan dengan baik. Tetapi, yang masih mejadi penghambat dalam proses pembinaan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kemauan dari warga binaan itu sendiri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi ³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan narapidana menjauhkan masyarakat. Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dari tembok penjara ternyata mengalami perubahan ke pemasyarakatan bentuk vaitu menjadikan narapidana manjadi seutuhnya manusia dengan memfokuskan pada pola pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian.Seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 12 1995 Tentang Pemasyarakatn dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disngkat LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan tujuan Binaan membentuk Warga pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat,dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik bertanggung jawab.

Pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah: Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; hak Terjaminnya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

ISSN: 2337 - 5736

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1995 Nomor 12 tentang Pemasyarakatan menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus di bina untuk kembali kejalan yang lurus. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan warga binaan narapidana menjadi pemasyarakatan. Wargabinaan Pemasyarakatan diberikan pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan.Upaya pembinaan yang dilakukan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Disamping sarana dan prasarana yang harus memadai, hal pokok yang tidak boleh diabaikan dalam upaya pembinaan narapidana oleh petugas Pemasyarakatan Lembaga adalah pelaksanaan asas-asas system pembinaan pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan harus berjalan dengan baik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting bagi para petugas pembina narapidana dalam melaksanakan tugasnya, karena pembinaan akan berjalan atau tidak itu sepenuhnya berada ditangan Kepala Pemasyarakatan, Lembaga artinya hanya Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki visi dan misi serta komitmen tinggi, yang dapat menjalankan konsep pemasyarakatan.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Berdasarkan latar belakang pemikiran mengenai konsepsi pemasyarakatan diatas, maka dalam perspektif pengakuan penghormatan / perlindungan hak-hak asasi manusia yang semakin menjadi tuntutan global dunia khususnya dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, wajar kiranya apabila ide pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana yang sedang menjalani pidana penjara mendapatkan perhatian khusus (positif) sebagai sistem yang akomodatif dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan sosial yang terjadi.

karena Hal ini dalam Sistem Pemasyarakatan ditegaskan bahwa pembinaan narapidana tetap harus memperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Kalaupun boleh memberengus hak-hak sebagai manifestasi dari suatu pemidanaan yang harus mencerminkan rasa derita nestapa, maka satu-satunya sumber penderitaan yang dapat dibenarkan ialah karena si narapidana di hilangkan kemerdekaan bergeraknya baik untuk sementara waktu maupun untuk seumur hidup.

idealita Sistem Akan tetapi Pemasyarakatan diatas masih sering hanya merupakan kaidah, Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tersebut tidak jarang di warnai dengan munculnya berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya terjadinya kasus penyiksaan seperti pemukulan oleh Lembaga petugas Pemasyarakatan terhadap narapidana yang biasanya di atas namakan sebagai hukum disiplin, kasus-kasus pelarian/meloloskan diri sebelum waktu pembebasan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.kasuskasus kerusuhan yang bersumber dari melembaganya kultur kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan baik yang terjadi antara sesama maupun antara petugas dengan narapidana

sebaliknya, kasus-kasus *recidivis* (pengulangan) suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para bekas narapidana yang tentu sebelumnya telah mendapatkan proses pembinaan di suatu Lembaga Pemasyarakatan.

ISSN: 2337 - 5736

tentunya yang menjadi pertanyaan besar kita hari ini adalah mengapa seorang warga binaan yang jelas-jelas telah mengenyam proses pembinaan dilembaga pemasyakatan melakukan kesalahanmasih bisa kesalahan yang sama yang notabene membuatnya masuk kedalam pemasyarakatan untuk kesekian kalinya. Dan ini jelas membuat masyarakat. hal-hal seperti ini tidak bisa dipungkiri terjadi hampir diseluruh lapas Indonesia.

Tinjauan Pustaka Konsep Efektivitas

Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (producing desired berdampak menyenangkan result), (having a pleasing effect), bersifat aktual, nyata (actual dan real) (Khairul Umam, 2010:229). Keefektifan adalah ketetapan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk tujuan yang telah sebelumnya. ditetapkan (Hendyat Soetopo, 2012:51), sedangkan menurut (Falih Suahedi, 2010:108) efektifitas perbandingan produktivitas yakni dengan target, rencana ataupun suatu tolak ukur.

Menurut (Sedarmayanti, 2009;59), Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Selain itu ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu : Input; Proses Produksi; Hasil; Produktivitas; Outcome.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh (S.P. Siagian, 2008:77), yaitu:

- Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

ISSN: 2337 - 5736

Konsep Pembinaan

Menurut Tangdilintin (2008:58)pembinaan dapat diibaratkan sebagai Pembinaan pelayanan. sebagai pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, mengangkat harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai pelayanan, seorang pembina tidak akan pernah mencari nama, popularitas, atau kedudukan kehormatan dengan memperalat orang muda.

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan Selanjutnya dijabatnya segera. sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sistematis sebuah proses untuk perilaku mengubah keria seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi

Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang pekerjaan diperlukan untuk yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

sebaikbaiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Pembinaan merupakan inti sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Effendi, 2005: 108). bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan secara triangulasi data dilakukan analisis (gabungan), data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada (2012:23)generalisasi. Sugiyono mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas,sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus masalah yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Apakah efektif fungsi pembinaan yang dilkukan oleh LAPAS, dan apa saja hambatan yang dialami LAPAS dalam memberikan pembinaan?.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi tersebut adalah LAPAS Klas IIA Manado selaku lembaga pembinaan warga binaan.

ISSN: 2337 - 5736

Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pembinaan WBP

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas IIA Manado di awali dengan Masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) dan atau admisi orientasi vang tahap merupakan awal pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Setelah ditetapkan di blok hunian atau wisma warga binaan akan masing-masing, diberitahukan oleh petugas pemasyarakatan mengenai tata tertib yang ada di lapas, nama-nama petugas serta seluruh staf pegawai, kewajiban dan hak warga binaan, menyampaikan keluhan, dan segala yang dilingkungan sesuatu ada Lembaga Pemasyarakat Klas Manado. Masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) dilakukan selama 7 hari (1 minggu). Sangat diharapkan warga binaan dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan dan warga binaan yang telah lebih dulu ada di Lapas sehingga dapat berinteraksi secara normal di dalam lapas. Pada tahapan ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*).

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado dilaksanakan pada sebuah sarana yang cukup memadai yang sebut BENGKER (Bengkel Kerja). binaan Pembinaan terhadap warga dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan dan petugas pengamanan.

Hasil wawancara dengan Bapak E.S menjabat sebaga Kasi Binapi (Kepala

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Seksi Bimbingan Narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado pada hari rabu tanggal 29 Mei 2018 pukul 11.00 Wita mengatakan bahwa: "Proes pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidan tersebut masuk lapas dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai registrasi. Tahap selanjutnya warga binaan pemasyarakatan ditempatkan dalam wisma khusus untuk menjalani proses masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) selama 7 hari (1 Minggu).

Setelah menjalankan proses mapenaling, maka wargabinaan pemasyarakatan akan dimasukan kedalam wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan yang terbagi kedalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap Awal

Tahap ini dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pada tahap ini pengawasan dilakukan secara ketat (*Maximum security*)

2. Tahap Lanjutan

Pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan dalam lapas ataupun diluar lapas. Untuk diluar lapas narapidana dengan kasus tindak pidana umum akan ditempatkan diperusahaan yang ingin menampung warga binaan pemasyarakatan dan mendapatkan upah. Sedangkan untuk narapidan dengan kasus tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi akan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan sosial, mana warga binaan pemasyarakatan ini tidak mendapat upah karena dalam hal ekonomi sudah dianggap mampu. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (medium security).

3. Tahap Akhir

Tahap ini dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah berkurang (minimum security). Apabila warga binaan pemasyarakatan dinilai sudah berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, maka pada tahap ini dapat diajukan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Semua proses tersebut harus melalui pengajuan terlebih dahulu yang kemudian akan ditentukan lewat proses persidangan.

ISSN: 2337 - 5736

Selanjutnya Bapak E.S menjelaskan mengenai pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama atau Ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa. Pembinaan kesadaran beragama dianggap pembinaan yang paling awal harus diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan dilapas Klas IIA Manado. Pembinaan dibidang ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama mereka masingmasing dan insaf atau menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebelum ditempatkan dilapas adalah perbuatan yang oleh agama mereka dilarang masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran beragama selaku kasi binapi (kepala seksi bimbingan narapidana) melakukan kerja sama dibidang keagamaan ataupun relawan yang bersedia waktunya secara memberikan Cuma-Cuma Dalam menjalankan pembinaan di bidang keagamaan. Dilapas klas IIA Manado terdapat sarana dan prasarana peribadahan seperti: Mesiid Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado: Gereja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Manado; Pembinaan Ketakwaan Terhadap YME (Kerohanian).

2. Pembinaan Kesadaran Hukum.

Sejak warga binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam lapas, sangat diharapkan warga binaan pemasyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturanperaturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Klas IIA Manado adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dilapas Klas IIA Manado. Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarkatan dan perorangan (LSM). Seperti kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Manado untuk memberikan penyuluhan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan mengadakan kerjasama dengan pihak polresta Kota Manado yang memberikan penyuluhan hukum secara umum kpada warga binaan.

3. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan dilembaga bernegara pemasyarakatan klas IIA Manado diarahkan warga binaan pemasyarakatan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik, pembinaan kesadaran berbangsa bernegara dan dilaksanakan dengan cara melibatkan warga binaan dalam setiap kegiatan seperti, upacara Kemerdekaan 17 Agustus, hari bakti pemasyarakatan yang biasa diperingati pada tanggal

27 April, dan peringatan hari Nasional lainnya. Sebagai contoh kemarin pada tanggal 01 juni 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang melibatkan warga binaan sebagai petugas upacara dalam membaca catur dharma warga binaan (empat janji warga binaan).

ISSN: 2337 - 5736

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado, maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi, masih banyak faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pembinaan sendiri seperti, jumlah penghuni/warga binaan yang mengalami over kapasitas, jumlah pegawai yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang kooperatifnya warga binaan dalam mengikuti program keterbatasan pembinaan, dana, kurangnya perhatian dan bantuan dari pemerintah.

Oleh karena faktor-faktor penghambat pelaksanaan tersebut pembinaan berjalan secara belum maksimal. Namun. Petugas Pemasyarakatan sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut seperti, Memaksimalkan pengamanan terhadap Lapas Klas IIA Manado melalui penempatan titik rawan seperti di menara penjagaan atas. tembok pembatas dan di dalam wisma hunian, Mengajukan permohonan penambahan petugas pengamanan kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara, Petugas

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

pengamanan meminta bantuan kepada staf bagian untuk membantu mengawasi penjagaan di setiap blok mengingat minimnya jumlah petugas di bidang pengamanan dan Petugas dibidang pembimbingan dibantu dengan pengamanan melakukan pendekatan secara halus kepada warga binaan yang tidak bersedia mengikuti program pembinaan.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lapas Klas IIA Manado, maka peneliti memberikan beberapa saran seperti perlu adanya penambahan pegawai/petugas pemasyarakatan sehingga tidak terjadi rasio antar petugas lapas dan penghuni. Dan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan efektiv. Perlunya penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal/efektiv. Dan perlu adanya pemasaran produk hasil kegiatan keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan untuk meningkatkan semangat dalam berkarya. Serta perlu ditingkatkan lagi kerjasama dengan pengusaha maupun dinas-dinas lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidja.P.2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung. 2006
- Effendi. 2015. Sistem Pembinaan Narapidana Indonesia. Jakarta
- Falih. S. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Friedman L.M. 2015. A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation.
- Harsono H, C.I. 2009. *Sistem Baru Pebinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Ivancevich, John M dkk.2008. *Perilaku Manajemen Organisasi Jilid I.* Erlangga. Jakarta

Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kuaalitatif Interdisipliner*.
Yogyakarta:Paradigma

ISSN: 2337 - 5736

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola
- Pembinaan Warga Binaan
- Makmur. 2011. Efektivitas Kelembagaan Pengawasan. Bandung:Refika Aditama
- Empat.Jakarta
- Moleong, L, j. 2007. *Metode penelitian kualitatif.* Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muasaroh. 2010 Aspek-aspek efektivitas studi tentang efektivitas pelaksanaan
- program. Universitas BrawijayaMalang
- Nawawi, H. (2006). Evaluasi dan manajemen kinerja di Lingkungan lembaga
- pemasyarakatan. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Jakarta
- Prawirosentono. S. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
- Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat
- dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
- Saharjo, SH: "Pohon Beringin Pengayoman"; Pidato Pada Penganugrahan Gelar
- Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Hukum Oleh Universitas Indonesia 1963.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi ISSN: 2337 - 5736

- Siagian. S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Soetopo. H. 2012. Pengantar Operasional Administrasi Negara. Surabaya: Usaha

Nasional

Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Bandung

Mandar Maju

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

- Tangdilintin. P. 2008.*Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius.
 Yogyakarta
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2016. *Hak hak Narapidana Yang Tidak Boleh*

Ditelantarkan. Jakarta

- Umam. K. 2010. Efektivitas perilaku organisasi. Jakarta : Pustaka Setia Langsa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. 1995.